

# KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI DALAM UPAYA PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN INDONESIA

**Zulharman<sup>1</sup>, Rifqathin Ulya<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Teknologi Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

<sup>2</sup> Researcher, Locus Law Indonesia, Jawa Timur, Indonesia

*Email Koresponden: [zulharman@utssurabaya.ac.id](mailto:zulharman@utssurabaya.ac.id)  
[hallo.locus@gmail.com](mailto:hallo.locus@gmail.com)*

## **Abstrak**

Tidak sebandingnya angka usia produktif dan daya serap tenaga kerja menjadi salah satu pemicu tingginya angka pengangguran di Indonesia, hal ini juga menjadi pendorong meningkatnya minat masyarakat untuk keluar negeri agar mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun dalam beberapa kasus terjadi pelanggaran-pelanggaran ham terhadap pekerja migran diindonesia. Tulisan ini menjawab dua pertanyaan Bagaimanakah permasalahan Pekerja Migran yang menjadi korban tindak pidana? Dan Bagaimanakah seharusnya pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi Pekerja Migran dalam rumusan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?. dalam menjawab pertanyaan tersebut dilakukan studi dengan metode penelitian normatif dan studi literatur dan menemukan jawaban bahwa Pekerja Migran Indonesia memiliki kerentanan menjadi korban. Mulai dari perekrutan, pemberangkatan penempatan, serta dalam masa kerja, pekerja migran dengan mudah dapat menjadi korban. Peran swasta dalam proses migrasi merupakan salah satu penyebab rentannya Pekerja Migran menjadi korban. Negara tempat bekerja juga merupakan masalah bagi Pekerja Migran, dimana terdapat perbedaan sistem hukum, kultur, dan lainnnya menyebabkan mereka diintimidasi. Kurang perhatiannya pemerintah serta adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan juga memicu lemahnya perlindungan pada Pekerja Migran. Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dirasa masih belum maksimal memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran yang menjadi korban. Perlu adanya rumusan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi Pekerja Migran yang menjadi korban. Hal ini didasarkan pada banyaknya kasus yang terjadi dimana Pekerja Migran tidak memperoleh ketiga hak tersebut pada saat menjadi korban. Padahal ketiga hal tersebut penting diberikan pada korban. Jika bukan negara yang menjamin hak korban, maka korban akan dibiarkan tidak memperoleh bantuan dan haknya sebagai korban.

**Kata Kunci :** Pekarjamigran; HAM; Rehabilitasi

|                                                                         |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article history:<br>Received :2022<br>01-24<br>Approved : 2022<br>05-27 | <b>STIS Darussalam Bermi</b><br><a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar</a> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang merupakan negara wilayah agraris yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada sumber daya alam sebagai mata pencaharian. Sebagai negara berkembang, Indonesia mulai meningkatkan kemajuan dalam segala sektor. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor pendukung untuk mencapai hal tersebut. Namun, tingginya angka kelahiran yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk<sup>1</sup> di Indonesia juga berpengaruh pada banyaknya SDM yang over dan berpengaruh pada ketersediaan lapangan kerja.

Lapangan kerja menjadi permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi pemicu terjadinya pengangguran dan masalah-masalah lainnya. Kurangnya lapangan kerja dianggap sebagai kegagalan pemerintah dalam mengatasi banyaknya pengangguran di Indonesia. Namun terjadinya banyak pengangguran di Indonesia dapat pula disebabkan tidak sesuainya kriteria pada lapangan kerja yang ada dengan kualitas serta kemampuan dari SDM itu sendiri.

Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan bahwa angka pengangguran di Indonesia per Agustus 2022 mencapai 8,4 juta jiwa.<sup>2</sup> Data tersebut masih menunjukkan bahwa angka pengangguran cukup tinggi di Indonesia yang salah satu penyebab meningkatnya tingkat pengangguran adalah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, setidaknya terdapat 4,5 juta orang

---

<sup>1</sup> Data BPS, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,8 juta penduduk di tahun 2021” diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>, pada tanggal 1 Maret 2023.

<sup>2</sup> Viva Budy Kusnandar, 2023, Mayoritas Pengangguran Indonesia Berusia Muda pada Agustus 2022, data agustus 2022 [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/12/mayoritas-pengangguran-indonesia-berusia-muda-pada-agustus-2022#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20statistik,12%25%20dari%20total%20pengangguran%20nasional](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/12/mayoritas-pengangguran-indonesia-berusia-muda-pada-agustus-2022#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20statistik,12%25%20dari%20total%20pengangguran%20nasional.). Diakses pada 1 Maret 2023

penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19.<sup>3</sup> Dalam mengatasi terbatasnya lapangan kerja yang dibarengi jumlah pengangguran yang tidak sedikit, tidak jarang masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri maupun mencari cara lain untuk menemukan mata pencaharian baru.

Salah satu cara yang digunakan masyarakat untuk mencari mata pencaharian baru yaitu dengan bekerja di luar negeri. Negara yang menjadi tujuan biasanya merupakan negara maju yang memberikan gaji pada warga negara kita dengan gaji yang dianggap cukup tinggi dibanding penghasilan di Indonesia, selain itu, negara maju menyediakan lapangan pekerjaan baik dalam bidang formal maupun informal.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri disebut sebagai Pekerja Migran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007), yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang dan atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)<sup>4</sup>, jumlah Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2023 (Januari) mencapai 24.050 ribu jiwa, yang mana mengalami peningkatan 73,28% dari tahun 2022 pekerja migran Indonesia yang tercatat sebanyak 6.424 ribu jiwa. Data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah TKI yang memilih bekerja di luar negeri untuk memperoleh penghasilan guna mencukupi kehidupan pasca pandemi covid-19.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bekerja di luar negeri, diantaranya besarnya gaji yang ditawarkan lebih besar dibanding di Indonesia, kurangnya kemampuan bekerja sehingga bekerja sebagai buruh di luar negeri

---

<sup>3</sup> Data BPS, Agustus 2022: Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,86 persen dan Rata-rata upa buruh sebesar 3,07 juta rupiah per bulan, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html>, Diakses pada 1 Maret 2023

<sup>4</sup> Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Data Penempatan dan Perlindungan PMI Januari 2023, diakses dari [https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_20-02-2023\\_Laporan\\_Publikasi\\_Bulan\\_Januari\\_2023\\_merged.pdf](https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_20-02-2023_Laporan_Publikasi_Bulan_Januari_2023_merged.pdf), pada tanggal 1 Maret 2023

yang tidak banyak memerlukan keahlian menjadi pilihan, budaya bekerja di luar negeri sudah berkembang di masyarakat dan faktor utama yaitu terbatasnya ekonomi menyebabkan tidak ada pilihan lain selain bekerja di luar negeri, dan lainnya. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi makin meningkatnya minat bekerja di luar negeri sebagai TKI.

Meningkatnya PMI yang bekerja di luar negeri membuat devisa negara juga meningkat. Namun hal tersebut tidak sebanding dengan perlindungan yang diberikan pada PMI yang bekerja di luar negeri. Masih ditemukan kasus-kasus yang menunjukkan PMI kita terlibat permasalahan di negara tempat mereka bekerja, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana. Negara dianggap lamban dalam hal memberikan perlindungan hukum maupun bantuan hukum bagi TKI kita yang berhadapan dengan hukum di negara tempat bekerja.

Lembaga Solidaritas Perempuan mengungkapkan, ada 66 laporan kasus kekerasan dan pelanggaran hak pada perempuan buruh migran sepanjang tahun 2016. Dari jumlah tersebut, laporan didominasi persoalan gaji yang tak pernah dibayar hingga trafficking.<sup>5</sup> Namun tentu masih banyak kasus yang belum dilaporkan. BNP2TKI mengatakan hampir tiap tahun, crisis center menerima ribuan aduan yang berkaitan dengan TKI yang bekerja di luar negeri. Lebih banyak aduan berasal dari TKI kita yang bekerja di Timur Tengah.

Salah satu kasus yang menunjukkan TKI rentan menjadi korban yakni kasus yang terjadi pada Erwiana Sulistyaningsih, seorang Pekerja Migran asal Ngawi yang bekerja di Hong Kong. Selama 8 (delapan) bulan bekerja, ia menerima kekerasan dan intimidasi dari majikannya. Ia dipukul, dikurung, tidak diberi makan, gaji selama bekerja tidak diberikan, dan dipaksa bekerja selama 21 (dua puluh satu) jam tiap hari. Setelah sempat mencoba kabur, akhirnya pada Januari 2014, majikan memulangkan Erwiana dalam kondisi yang memburuk dan tidak mampu lagi bekerja. Dengan dibantu oleh organisasi buruh migran serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Erwiana mampu membuktikan bahwa majikannya bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Hong Kong menjatuhkan vonis 6 (enam) tahun penjara serta

---

<sup>5</sup> Priska Srai Pratiwi, "Kasus Buruh Migran, Gaji Tak Dibayar Hingga Trafficking", CNN Indonesia, 1 Mei 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170105183350-20-184399/kasus-buruh-migran-gaji-tak-dibayar-hingga-trafficking/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

memerintahkan majikannya, Law Wang Tung untuk mengganti gaji yang belum dibayarkan sebesar HK \$ 28.800 atau sekitar Rp 47,15 juta.<sup>6</sup>

Selain kasus di atas, masih banyak kasus yang menunjukkan TKI rentan menjadi korban. Salah satu kasus yang ramai dibicarakan yaitu Nirmala Bonat, buruh migran yang bekerja di Malaysia, yang menjadi korban penyiksaan oleh majikannya. Tidak sedikit jumlah Pekerja Migran kita tiap tahunnya yang menjadi korban dan dipulangkan ke Indonesia, namun ada pula yang dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia. Hal ini lah yang penting untuk diperhatikan pemerintah, dimana perlindungan terhadap warga negara dipertanyakan.

Pada dasarnya perlindungan bagi setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Selama ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 masih dinilai belum memberikan perlindungan bagi TKI kita di luar negeri. Diantaranya, undang-undang tersebut tidak menjangkau perlindungan terhadap TKI di luar negeri; tidak diaturnya secara tegas perlindungan terhadap TKI baik mulai dari perekrutan, penempatan sampai pada pasca pemulangan; serta penempatan TKI tidak memperhatikan negara-negara yang memiliki kebijakan perlindungan terhadap Pekerja Migran.

Pemerintah akhirnya telah mengesahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia<sup>7</sup> 6 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPMI) menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diganti dengan Pekerja Migran. Yang dimaksud dengan Pekerja Migran adalah setiap warga negara Indonesia yang akan,

---

<sup>6</sup> Kin Cheung, “Begini TKI Erwiana Disiksa Majikan di Hong Kong”, Tempo.co, 10 Februari 2015, URL: <https://dunia.tempo.co/read/641413/begini-tki-erwiana-disiksa-majikan-di-hong-kong>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

<sup>7</sup> “Pada 25 Oktober 2017, Rapat paripurna DPR mengesahkan [Rancangan Undang Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia](http://sbmi.or.id/2017/10/dpr-sahkan-undang-undang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/) (RUU PPMI) menjadi Undang Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” DPN SBMI, “DPR Sahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, SBMI, 25 Oktober 2017, <http://sbmi.or.id/2017/10/dpr-sahkan-undang-undang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>8</sup> 7 Dengan disahkannya undang-undang tersebut, diharapkan memberikan perubahan perlindungan bagi Pekerja Migran kita.

Namun, masih terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang tersebut yang penulis berpendapat bahwa hal tersebut penting untuk diatur. Sebagaimana yang telah penulis uraikan mengenai rentannya Pekerja Migran kita menjadi korban tindak pidana. Penulis berpendapat bahwa harus dirumuskan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap Pekerja Migran yang menjadi korban di dalam Undang-Undang PPMI. Yang dimaksud dengan korban sendiri adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>9</sup>

Pembaharuan hukum diperlukan dalam tujuan memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran. Pekerja Migran merupakan warga negara yang memiliki hak untuk dilindungi dan hal tersebut telah diamanatkan dalam konstitusi kita. Pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya.<sup>10</sup>

Terhadap peraturan perundang-undangan yang belum memberikan perlindungan bagi warga negaranya dapat dilakukan pembaharuan. Termasuk terhadap Undang-Undang PPMI yangmana penulis rasa masih belum memberikan perlindungan secara maksimal kepada Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penulis merumuskan dua pertanyaan akademik yang kemudian akan dijawab dalam tulisan ini yaitu Bagaimanakah permasalahan Pekerja Migran yang menjadi korban tindak pidana? Dan Bagaimanakah seharusnya pemberian kompensasi, restitusi dan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sesuai Pasal 4, Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna berbadan hukum; b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan atau rumah tangga; dan c. pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

<sup>9</sup> Arif Gosita, 1985, Masalah Korban Kejahatan, AkademikaPressindo, Jakarta, hlm. 41.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29.

rehabilitasi bagi Pekerja Migran dalam rumusan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

### **Permasalahan Pekerja Migran Sebagai Korban Tindak Pidana**

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak mengirim warga negaranya menjadi Pekerja Migran. Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)<sup>11</sup>, data penempatan TKI atau Pekerja Migran pada periode bulan September tahun 2017, sebagai berikut:

| <b>No</b>    | <b>Bulan</b> | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    |
|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1            | Januari      | 23.665         | 16.999         |
| 2            | Februari     | 17.449         | 19.741         |
| 3            | Maret        | 20.120         | 22.230         |
| 4            | April        | 18.935         | 19.229         |
| 5            | Mei          | 19.098         | 22.496         |
| 6            | Juni         | 20.078         | 19.721         |
| 7            | Juli         | 15.921         | 23.826         |
| 8            | Agustus      | 21.335         | 20.856         |
| 9            | September    | 18.844         | 16.642         |
| <b>Total</b> |              | <b>175.445</b> | <b>181.740</b> |

Negara tujuan penempatan TKI beragam, mulai dari negara maju hingga negara berkembang. Beberapa negara yang menjadi tujuan TKI diantaranya Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Saudi Arabia, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Qatar, Oman, Kuwait, Itali, Jepang, Amerika Serikat,

---

<sup>11</sup> Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 2017, Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode I Januari s.d. 30 September 2017, <http://www.bnp2tki.go.id/read/12746/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-1-JANUARI-S.D-30-SEPTEMBER-2017.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

Jerman, Perancis, Papua New Guinea, dan lainnya.<sup>12</sup> Negara-negara tersebut membuka lapangan kerja bagi warga negara asing seperti Indonesia.

Maraknya WNI kita yang memilih menjadi Pekerja Migran dapat disebabkan beberapa faktor, namun faktor dominan penyebabnya adalah keterbatasan ekonomi yang mempengaruhi faktor-faktor lain. Terbatasnya lapangan kerja di Indonesia yang memicu pengangguran menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Pada akhirnya bekerja di luar negeri dengan gaji yang lebih tinggi menjadi pilihan.

Namun, proses pemberangkatan Pekerja Migran ke negara tujuan kerja memiliki kendala. Permasalahan pada Pekerja Migran bukan hanya pada saat penempatan namun mulai dari perekrutan, pemberangkatan, penempatan, serta dalam masa kerja di negara tujuan. Adanya peran swasta yang diberikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan proses migrasi tersebut membuat Pekerja Migran rentan dieksploitasi. Walaupun negara melakukan pengawasan namun nyatanya masih banyak Pekerja Migran kita yang dieksploitasi, menjadi korban trafficking serta diberangkatkan tanpa dokumen yang resmi.

Yang menjadi kendala dalam penanganan hal di atas yakni masyarakat tidak jarang yang mengetahui diri mereka dieksploitasi atau diberangkatkan dengan dokumen tidak resmi. Namun kebutuhan ekonomi menjadi alasan masyarakat masih bersedia diberangkatkan ke luar negeri walaupun melalui jalur yang tidak resmi dan tidak aman. Mereka pada akhirnya tetap memilih menjadi Pekerja Migran yang tidak resmi agar tetap dapat bekerja.

Pemecahan masalah Pekerja Migran selama ini belum menyentuh persoalan paling fundamental, yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini pemerintah Indonesia harus mempunyai komitmen politik, mengambil langkah konkret melalui perjanjian bilateral, mengatur secara detail mengenai perlindungan dan jaminan atas HAM dan keselamatan Pekerja Migran.<sup>13</sup>

Minimnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap nasib Pekerja Migran menyebabkan terus meningkatnya tindakan eksploitasi dan kasus pelanggaran

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Romany Sihite, 2007, Perempuan, Keadilan, Kesetaraan, Keadilan. Suatu Tinjauan Berwawasan Gender. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 42.

hak asasi para Pekerja Migran.<sup>14</sup> Laporan UNDP (United Nations Development Programme) memperlihatkan bahwa mayoritas migran telah mendapatkan manfaat berupa peningkatan penghasilan, akses pendidikan dan kesehatan, serta kehidupan yang lebih baik bagi keluarga dan anak mereka.

Namun demikian terdapat kelompok migran yang rentan terhadap berbagai resiko dan ketidak-pastian, seperti para migran dengan ketrampilan yang sangat terbatas (unskilled), migran belia yang diperdagangkan, dan pengungsi yang berpindah akibat suatu tekanan atau konflik politik. Para migran yang tidak memiliki izin tinggal resmi akan mengalami kesulitan pelayanan publik (termasuk pendidikan dan kesehatan) dari pemerintah setempat.<sup>15</sup>

Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), menyatakan jumlah pengaduan kasus pada Pekerja Migran mencapai

3.216 kasus per September 2017.<sup>16</sup> Sedangkan Migrant Care sebagai salah satu penyedia layanan advokasi bagi Pekerja Migran mencatat pengaduan kasus yang masuk selama tahun 2013 hingga tahun 2016, sebagai berikut:

| No | Negara Tujuan     | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----|-------------------|------|------|------|------|
| 1  | Arab Saudi        | 46   | 20   | 29   | 20   |
| 2  | Brunei Darussalam | 2    | 0    | 0    | 4    |
| 3  | Hongkong          | 9    | 1    | 1    | 1    |
| 4  | Korea Selatan     | 2    | 0    | 10   | 9    |
| 5  | Malaysia          | 23   | 72   | 68   | 132  |
| 6  | Rusia             | 65   | 0    | 0    | 13   |
| 7  | Singapura         | 2    | 2    | 4    | 2    |
| 8  | UEA               | 1    | 2    | 5    | 6    |
| 9  | UK                | 0    | 0    | 0    | 8    |
| 10 | Qatar             | 0    | 3    | 0    | 2    |
| 11 | Suriah            | 5    | 1    | 2    | 4    |
| 12 | Oman              | 3    | 0    | 1    | 3    |
| 13 | Uruguay           | 0    | 0    | 0    | 10   |

<sup>14</sup> Hesti Armiwulan, 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 313.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 316

<sup>16</sup> Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), *Op.Cit.*

|              |                 |            |            |            |            |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 14           | RRT             | 2          | 4          | 2          | 1          |
| 15           | Jepang          | 0          | 0          | 0          | 3          |
| 16           | Taiwan          | 55         | 19         | 16         | 3          |
| 17           | Peru            | 0          | 0          | 0          | 3          |
| 18           | Kuwait          | 4          | 1          | 0          | 1          |
| 19           | Yordan          | 2          | 0          | 1          | 0          |
| 20           | Mesir           | 0          | 1          | 0          | 0          |
| 21           | Afrika          | 0          | 2          | 6          | 0          |
| 22           | Belanda         | 0          | 1          | 0          | 0          |
| 23           | Tidak diketahui | 2          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Total</b> |                 | <b>223</b> | <b>130</b> | <b>147</b> | <b>225</b> |

Data di atas menunjukkan bahwa Pekerja Migran rentan mengalami permasalahan pada saat mereka bekerja di luar negeri. Akibat kerentanan tersebut, Pekerja Migran tidak sedikit yang menjadi korban di negara tempat bekerja. Beberapa tindakan yang dialami oleh Pekerja Migran yang menjadikan mereka berposisi sebagai korban, antara lain: Gaji yang tidak dibayarkan, Pelecehan seksual, Kekerasan fisik, Perdagangan orang, Pemberangkatan ilegal dan Penipuan oleh perusahaan penempatan Pekerja Migran.

Setidaknya Migrant Care menunjukkan jenis kasus yang diajukan oleh Pekerja Migran Indonesia. Kasus-kasus di bawah ini bukan hanya pada posisi Pekerja Migran sebagai korban namun juga pelaku:

| <b>No</b> | <b>Jenis Kasus</b>   | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | Ancaman Hukuman Mati | 2           | 18          | 0           | 1           |
| 2         | Dokumen              | 13          | 18          | 8           | 47          |
| 3         | Gaji, Bonus dsb.     | 114         | 45          | 22          | 44          |
| 4         | Hilang Kontak        | 10          | 5           | 8           | 4           |
| 5         | Kekerasan Fisik      | 10          | 1           | 0           | 5           |
| 6         | Kekerasan Seksual    | 2           | 1           | 1           | 3           |
| 7         | Kekerasan Verbal     | 0           | 0           | 0           | 5           |
| 8         | Meninggal Dunia      | 11          | 7           | 8           | 13          |
| 9         | Overstay             | 6           | 16          | 9           | 6           |
| 10        | Pembiayaan Migrasi   | 3           | 0           | 1           | 6           |

|    |                                           |    |    |    |    |
|----|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| 11 | Penipuan                                  | 22 | 12 | 10 | 40 |
| 12 | Permasalahan Hukum                        | 3  | 0  | 2  | 3  |
| 13 | Pindah-pindah majikan                     | 3  | 2  | 1  | 2  |
| 14 | Sakit                                     | 4  | 10 | 21 | 20 |
| 15 | Ditahan Majikan                           | 19 | 7  | 8  | 11 |
| 16 | Kontrak Kerja                             | 5  | 29 | 22 | 23 |
| 17 | Mengundurkan diri                         | 1  | 0  | 1  | 2  |
| 18 | Tidak Betah                               | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 19 | Masalah Proses Migrasi                    | 4  | 1  | 8  | 8  |
| 20 | Dipenjara                                 | 6  | 4  | 8  | 1  |
| 21 | Indikasi Trafficking                      | 6  | 15 | 3  | 20 |
| 22 | Asuransi                                  | 1  | 1  | 0  | 2  |
| 23 | pencurian, Perampasan,<br>perampokan dsb. | 0  | 1  | 0  | 8  |
| 24 | Berada di wilayah konflik                 | 6  | 0  | 0  | 1  |

Rentannya Pekerja Migran menjadi korban dapat disebabkan oleh berbagai hal. Melihat pada latar belakang Pekerja Migran yang terlibat kasus di luar negeri, tidak sedikit dari mereka yang telah mengalami berbagai kesulitan baik mulai dari pemberangkatan, pada saat di negara ia bekerja, bahkan dalam proses pemulangan ke daerah asal. Mulai dari ditipu oleh calo, perdagangan orang, hingga berbagai penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya.

Karena latar belakang Pekerja Migran yang ingin bekerja di luar negeri adalah untuk memperbaiki keadaan ekonominya, tidak jarang mereka yang mengetahui bahwa status mereka bekerja di luar negeri tidak melalui jalur yang resmi, mereka akan tetap mau diberangkatkan. Hal inilah yang menjadikan mereka sebagai korban, karena tidak jarang pula para agen melakukan praktek perdagangan manusia.

Tidak berhenti disitu saja, ketika sudah bekerja di negara tujuan, banyak Pekerja Migran yang menjadi korban penyiksaan oleh majikannya. Korban dilihat sebagai golongan lemah, baik secara mental, fisik maupun sosial (ekonomi, politis, yuridis) yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih

berkuasa dari korban.<sup>17</sup> Hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai penyebab majikan yang sering menyiksa dan melakukan kekerasan pada pembantu rumah tangga. Beberapa kasus yang terjadi pada Pekerja Migran baik di Arab Saudi maupun Malaysia menunjukkan tindakan majikan yang sewenang-wenang dan melakukan penyiksaan pada pekerjanya. Cara yang dilakukan pun beragam dan bahkan dapat dikatakan tidak manusiawi.

Negara dalam hal menangani permasalahan Pekerja Migran yang menjadi korban dianggap tidak maksimal. Perlindungan hukum hanya dilakukan pada saat kasus telah terjadi, bahkan terkadang pemerintah terlambat menangani karena tidak adanya pemberitahuan dari negara yang bersangkutan. Pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh maupun pihak swasta lainnya justru lebih aktif dalam melakukan advokasi pada Pekerja Migran yang berhadapan dengan hukum.

Kelemahan dari penyelesaian permasalahan Pekerja Migran di luar negeri setidaknya dapat di kerucutkan (1) Belum adanya sistem penanganan yang komprehensif baik saat perekrutan, saat bekerja, sampai kembali ke daerah asal (2) Tidak adanya pengawasan dalam penyelesaian kasus (3) Tidak adanya pemulihan bagi korban pasca proses penyelesaian kasus (4) Tidak jelas alokasi dana penanganan kasus (5) Data Pekerja Migran yang simpang siur, termasuk data para pekerja yang mengalami masalah di negara tempatnya bekerja (6) Penanganan kasus yang belum jelas prosedurnya (7) Penyediaan layanan bantuan hukum masih belum jelas (8) Lambannya advokasi pada Pekerja Migran yang menjadi pelaku di luar negeri (9) Masih banyak Pekerja Migran ilegal sehingga data tidak jelas.

Beberapa kasus yang terjadi, disebabkan kurang cepat dan pekanya pemerintah dalam menanggapi kasus yang menimpa pekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi dan Malaysia. Pemerintah seharusnya tidak menunggu ketika Pekerja Migran telah melalui persidangan, namun mulai dari awal proses seharusnya telah didampingi. Pengaduan atas kasus yang dialami oleh Pekerja Migran yang bekerja di luar negeri harus menjadi hal yang sensitif untuk segera ditindaklanjuti tanpa menunggu berat ringannya kasus tersebut.

Dilihat dari hal tersebut, pemerintah tentu memiliki peran atas perlindungan terhadap Pekerja Migran yang terlibat kasus di luar negeri. Tentu

---

<sup>17</sup> Rena Yulia, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 78.

tidak hanya terhadap Pekerja Migran yang mengalami masalah namun juga terhadap semua Pekerja Migran yang berada di luar negeri. Pendampingan terhadap Pekerja Migran yang terlibat kasus di luar negeri harus disediakan oleh pemerintah dari awal hingga akhir proses peradilan. Adanya pendampingan dari pemerintah sangat penting dilakukan karena ketidaktahuan Pekerja Migran atas hukum yang berlaku di negara tempat ia bekerja kadang akan membuat mereka kehilangan hak yang seharusnya mereka peroleh sebagai korban.

Tidak sedikit pula Pekerja Migran yang menjadi korban pada akhirnya berani melarikan diri dan mengungkapkan penyiksaan yang ia alami. Hal ini tentu harus pula difasilitasi oleh perwakilan pemerintah Indonesia di tempat Pekerja Migran tersebut bekerja, serta adanya perlindungan penuh pada Pekerja Migran yang menjadi korban agar dapat memperoleh hak-haknya.

Berikut penulis memaparkan beberapa kasus yang menunjukkan rentannya Pekerja Migran kita menjadi korban tindak pidana:

Muliati, Perempuan yang berasal dari Lombok Barat, NTB ini telah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi. Muliati pulang ke Indonesia dengan keadaan tidak sehat. Hal ini dikarenakan sebelumnya Muliati menjadi korban percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak majikan di tempatnya bekerja. Muliati berusaha melarikan diri dengan acara lompat dari lantai 2 rumah majikannya tersebut. Meski merasa kesakitan, ia terus berusaha melarikan diri dan mencari pertolongan sampai bertemu dengan warga dan polisi setempat yang membawanya ke kantor penyaluran TKI, Mahara Agency, dan kemudian agensi membawanya ke rumah sakit.<sup>18</sup> Akibat dari aksinya tersebut, Muliati mengalami patah tulang rusuk sebelah kanan sehingga harus dipasang besi penyanggah. Terkait biaya perawatan rumah sakit, nyatanya tidak ditanggung oleh agensi maupun majikannya. Sepekan Muliati keluar dari rumah sakit, Mahara Agency menempatkan Muliati ke tempat majikan baru, dan ia harus bekerja seperti biasa. Karena tidak kuat menahan sakit, akhirnya Muliati dibawa oleh teman-teman TKInya ke rumah sakit, namun pihak rumah sakit tidak dapat melakukan tindakan karena hasil

---

<sup>18</sup> Ros, “Diduga Hendak Diperkosa, TKW ini Lompat dari Lantai Dua”, Suara NTB, 24 April 2017, [http://www.suarantb.com/news/2017/04/24/236974/Diduga.Hendak.Diperkosa,TKW.Ini.Lo\\_mpa\\_t.dari.Lantai.Dua\\_](http://www.suarantb.com/news/2017/04/24/236974/Diduga.Hendak.Diperkosa,TKW.Ini.Lo_mpa_t.dari.Lantai.Dua_), diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

rekam medis disobek oleh agensi. Pada akhirnya Muliati berada di kantor penampungan di Riyadh, Arab Saudi, sampai kemudian dipulangkan dan sampai di Lombok pada 12 Mei 2017.<sup>19</sup> Muliati sendiri diduga merupakan korban perdagangan orang. Ia diberangkatkan ke Riyadh, Arab Saudi menggunakan Kartu Tanda Kerja ke Luar Negeri (KTKLN) yang diterbitkan pada 21 September 2016, padahal sejak tahun 2015 sudah ada larangan mengirimkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Timur Tengah, termasuk Riyadh, Arab Saudi.<sup>20</sup>

Amik merupakan seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Pati, Jawa Tengah yang berkerja di Arab Saudi sejak tahun 2009. Setelah bekerja selama 9 bulan di tempat majika pertamanya, ia kemudian dipindah dan bekerja pada majikan keduanya. Saat bekerja pada majikan keduanya, Amik mengalami berbagai penyiksaan baik fisik maupun batin. Majikannya yang emosional tidak segan-segan menyiksa Amik menggunakan benda-benda keras, seperti kayu, adonan kue, besi mainan anak dan lainnya. Hampir setiap hari Amik dipukuli oleh majikannya bahkan hanya karena hal-hal sepele. Bukan hanya itu, Amik kerap disiram air panas yang mengakibatkan cacat kulit. Gaji yang seharusnya diberikan pada Amik nyatanya tidak pernah dibayarkan, bahkan majikannya merampas uangnya sebesar 3.000 riyal.<sup>21</sup> Amik akhirnya berani melarikan diri dari lantai 3 rumah majikannya setelah 1 tahun 6 bulan mengalami penyiksaan tersebut. Ia ditemukan oleh polisi setempat yang kemudian membawanya ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan. Pemerintah Indonesia kemudian mendampingi Amik dalam proses hukumnya mulai dari awal hingga pada vonis hakim pada tahun 2016 yang memberikan vonis pada majikannya untuk membayar denda yang cukup besar. Amik juga tidak menuntut sisa gajinya sebesar 12.800 riyal, hal yang paling ia inginkan adalah pulang ke kampung halamannya.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Latief Apriaman, “Kasus TKI Lompat dari Lantai 2, Muliati Disambut Tangis di Lombok”, *Tempo.co*, 13/Mei/2017, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/13/058874889/kasus-tki-lompat-dari-lantai-2-muliati-disambut-tangis-di-lombok>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Kartika Sari Tarigan, “Alami Siksaan Selama 1,5 Tahun, Amik khirnya ‘Menang’ Melawan Majikannya”, *Detiknews*, 31 Maret 2016, <http://news.detik.com/berita/3176311/alami-siksaan-selama-15-tahun-amik-akhirnya-menang-melawan-majikannya>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

<sup>22</sup> Kementrian Luar Negeri, 2016, “Menang di Pengadilan, TKW Korban Penyiksaan Peroleh Kompensasi”,

Kasus KK Perempuan berinisial KK merupakan seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berasal dari Lombok Tengah, NTB. Perempuan yang menjadi pekerja rumah tangga sejak tahun 2006 di Arab Saudi tersebut menjadi korban pemerkosaan oleh majikan dan anaknya. Selama bekerja KK tidak pernah memperoleh gaji, majikannya pun melarangnya keluar rumah dan menghubungi keluarga di Indonesia. KK dipulangkan ke Indonesia pada 16 Maret 2017 dengan kondisi yang memprihatinkan. Terdapat bekas luka di perut dan paha, ia juga mengalami trauma sehingga masih sulit diajak berkomunikasi. Selama bekerja di Arab, KK mengalami pelecehan seksual dari majikan dan anaknya sejak tahun 2006 sampai Desember 2016, hal tersebut hingga mengakibatkan dua kali keguguran. Diketahui pula jika identitas KK dipalsukan pada saat keberangkatan, hal ini mengingat usia KK pada saat itu masih 15 tahun namun dibuat 9 tahun lebih tua. Pihak dari Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP3TKI) NTB, mengatakan bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan terhadap KK. Sakit yang dialaminya hanya merupakan sakit lupus.<sup>23</sup> Hal ini tentu berbeda dengan pernyataan keluarga dan kondisi KK yang trauma atas hal yang dialami selama menjadi TKW di luar negeri.

Nirmala Bonat adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia mulai tahun 2003. Kekerasan yang dialami seperti disiram air panas, dipukul dengan benda keras atau besi panas, hingga disetrika payudaranya. Selain mengalami luka fisik, Nirmala juga mengalami depresi yang menyebabkan ia tidak dapat bekerja selama empat tahun. Dalam perkembangannya, majikan yang telah melakukan penyiksaan terhadap Nirmala telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Pada tahun 2014, Nirmala telah mengajukan gugatan ganti rugi atas penderitaan baik fisik maupun psikis yang dialaminya. Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan mantan majikan Nirmala membayar ganti rugi sebesar RM

---

[http://kemlu.go.id/id/berita/berita/perwakilan/Pages/Menang%20Di%20Pengadilan,%20TKW%20Korban%20Penyiksaan%20Per\\_oleh%20Kompensasi.aspx](http://kemlu.go.id/id/berita/berita/perwakilan/Pages/Menang%20Di%20Pengadilan,%20TKW%20Korban%20Penyiksaan%20Per_oleh%20Kompensasi.aspx), diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

<sup>23</sup> Aisha Dudova, “TKW Diperkosa Majikan, Dua Kali Gugurkan Kandungan, 11 Tahun Tak Digaji”, Pahlawan Devisa News, April 2017, <http://www.pahlawandevisanews.com/2017/04/tkw-diperkosa-majikan-dua-kali-gugurkan.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

129.147,20. Berdasarkan kasus-kasus di atas, terlihat kerentanan Pekerja

Migran kita menjadi korban. Lebih banyak terjadi pada Pekerja Migran perempuan yang mana perempuan dianggap lemah dan tidak berdaya sekaligus mereka bekerja pada ranah domestik sehingga memudahkan majikan melakukan intimidasi tanpa diketahui oleh publik. Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi bagi Pekerja Migran dalam Rumusan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Kebijakan kriminal (*criminal policy*), menurut Sudarto, adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>24</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sedangkan pengertian penanggulangan kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro, adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>25</sup>

Penal policy (kebijakan hukum pidana), pada intinya, bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>26</sup>

Dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu sistem pembangunan dapat dilihat dari tiga kerangka, yaitu struktur, substansi, dan kultur. Struktur adalah mekanisme yang terkait dengan kelembagaan. Substansi adalah landasan-landasan, aturan-aturan, dan tatanan-tatanan yang mendasari sistem itu. Kultur adalah konsistensi terhadap pandangan sikap filosofis yang mendasari sistem.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, Loc.Cit., hlm. 3.

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 2.

<sup>26</sup> Ibid, hal. 2.

<sup>27</sup> Ibid, hal. 4.

Tiap kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan pada masyarakat, akan selalu terjadi penyesuaian dengan keadaan masyarakat yang dinamis. Suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat serta tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat sudah seharusnya dilakukan perubahan. Perubahan inilah yang kemudian disusun sesuai dengan keadaan, kebutuhan dan keadilan bagi masyarakat sehingga menciptakan kebijakan yang dapat melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin tercapainya keadilan. Dalam ranah hukum pidana, dikenal adanya pembaharuan hukum pidana. Dimana pembaharuan dilakukan pada hukum pidana umum (KUHP) ataupun hukum pidana khusus yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHP.

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.<sup>28</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>29</sup> Jadi, pada dasarnya konsep pembaharuan pidana bertujuan untuk menciptakan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi warga negara.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, perlu adanya pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pembaharuan yang dimaksud penulis dalam hal ini yaitu mengenai perlunya perumusan tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, Loc.Cit, hlm. 28-29

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, Loc.Cit, hlm. 4.

terhadap Pekerja Migran yang menjadi korban. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pekerja Migran Indonesia rentan menjadi korban, dan dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban melindungi setiap warga negara termasuk memberikan hak-hak yang harusnya diperoleh.

Selama ini yang menjadi payung hukum perlindungan bagi Pekerja Migran yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Namun, undang-undang tersebut nyatanya tidak mampu memberikan perlindungan secara maksimal pada Pekerja Migran terutama perlindungan hukum pada saat Pekerja Migran berhadapan dengan hukum di negara tujuan kerja. Setelah lama dilakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran, pada Rabu, 25 Oktober 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Disahkannya Undang-Undang PPMI tersebut diharapkan memberikan perlindungan yang maksimal bagi Pekerja Migran. Namun, penulis melihat masih ada hal penting yang belum diatur dalam undang-undang tersebut. Melihat rentannya Pekerja Migran menjadi korban maupun pelaku di negara tujuan kerja, penulis merasa penting untuk merumuskan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang diberikan pada Pekerja Migran yang menjadi korban.

Menurut Rena Yulia, yang dimaksud dengan kompensasi adalah bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum. Sedangkan, restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.<sup>30</sup> Dalam beberapa literatur restitusi disamakan dengan ganti kerugian pada korban.

Adapun beberapa pedoman yang menjadi dasar penting adanya

---

<sup>30</sup> Rena Yulia, Loc.Cit., hlm. 59-61.

rumusan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban dan keluarganya. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kemudian Pasal 7A menjelaskan bahwa, restitusi yang diperoleh korban berupa: Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pasal 6, menyatakan bahwa korban berhak memperoleh bantuan rehabilitasi psikososial<sup>31</sup> dan psikologis.<sup>32</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Kemudian Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi antara lain Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>31</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

<sup>32</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, dan lainnya.

Pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban dan dipulangkan ke Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan pada Pekerja Migran. Tidak jarang Pekerja Migran yang menjadi korban di negara tempat bekerja tidak diproses perkara pidananya. Hal ini menyebabkan korban tidak memperoleh hak-haknya sebagai korban. Padahal sudah dipastikan ketika Pekerja Migran menjadi korban, mereka membutuhkan pemulihan baik psikososial maupun psikologi, dan hal tersebut dapat dilaksanakan melalui rehabilitasi. Sering juga Pekerja Migran yang menjadi korban tidak menerima gaji dari majikan, atau menjadi korban akibat eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan penyalus, hal ini tentu merugikan Pekerja Migran. Maka dari itu melalui kompensasi dan restitusi, Pekerja Migran dapat memperoleh haknya. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan hukum berupa bantuan hukum dan jaminan hukum bagi Pekerja Migran yang menjadi korban.

Sebenarnya, dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum itu sendiri, pemerintah akan menemukan kendala. Diantaranya yaitu adanya perbedaan sistem hukum di negara tujuan kerja dan tidak adanya aturan perlindungan Pekerja Migran di negara tujuan kerja. Perbedaan sistem hukum antara negara tujuan kerja dan negara Indonesia memicu penerapan hukum yang berbeda. Beberapa kasus Pekerja Migran yang Berhadapan dengan Hukum di Arab Saudi, hukum yang diterapkan adalah hukum Islam. Tidak sedikit Pekerja Migran kita yang dikriminalisasi serta alasan membela diri akibat diintimidasi oleh majikan tidak diperhatikan dan lainnya. Negara tujuan kerja tidak menerapkan perlindungan terhadap Pekerja Migran. Hal ini berkaitan dengan ratifikasi serta adopsi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Pekerja Migran maupun konvensi lainnya. Tidak adanya perlindungan terhadap Pekerja Migran menyebabkan tidak ada jaminan bagi Pekerja Migran di negara tersebut.

Selain itu yang menghambat pemberian kompensasi, restitusi dan

rehabilitasi pada Pekerja Migran yaitu berasal dari pemerintah sendiri serta dari peraturan perundang-undangan. Pemerintah kurang peka dan tanggap terhadap isu tersebut. Adanya wewenang perusahaan dalam pengurusan proses migrasi menyebabkan peran pemerintah yang hanya dalam hal pengawasan saja. Padahal banyak perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan proses migrasi Pekerja Migran bukan berdasar pada asas itikad baik. Ditemukan banyak perusahaan-perusahaan tersebut melakukan eksploitasi pada Pekerja Migran. Sedangkan dari sisi peraturan perundang-undangan, dengan tidak adanya rumusan yang jelas mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pada Pekerja Migran yang menjadi korban tersebut mengakibatkan tidak adanya kewajiban serta ketentuan yang pasti. Hal tersebut mengakibatkan pemberian hak ppada korban tersebut hanya berdasarkan pada ganti rugi yang ditempuh melalui jalur perdata apabila Pekerja Migran mengajukan gugatan pada majikan atau pengusaha penyalur jasa.

Pembaharuan terhadap Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi titik awal pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sama di hadapan hukum. Pekerja Migran bekerja di luar negeri dengan tujuan memperbaiki keadaan ekonominya. Ketika mereka menjadi korban dan negara tidak memberikan jaminan atas perlindungan hukum dan bantuan baik berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, negara dapat dikatakan tidak memperhatikan kepentingan warga negaranya.

Kompensasi dan restitusi dimaksudkan untuk membantu korban untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Mengingat Pekerja Migran yang bekerja dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk melanjutkan penghidupannya. Maka, dalam posisi menjadi korban dan tidak memperoleh penghasilan, negara wajib hadir untuk memberikan kompensasi maupun mengusahakan adanya restitusi dari pelaku.

Rehabilitasi, baik psikososial maupun psikologis sangat diperlukan untuk pemulihan pada korban. Intimidasi, penyalahgunaan maupun kekerasan lainnya yang terjadi pada korban tentu menyebabkan trauma. Pentingnya rehabilitasi ini dilakukan adalah untuk mengembalikan korban dalam keadaan yang sehat dan baik serta mampu berkomunikasi dengan masyarakat.

Pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi menjadi tanggung jawab negara juga untuk menjaminnya sebagai salah satu pemenuhan hak

warga negara. Pekerja Migran dijadikan sebagai pahwalan devisa bagi negara, negara seudah seharusnya tidak mangkir dari tanggung jawabnya memberikan perlindungan bagi warga negaranya.<sup>33</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka diperoleh kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji, Bahwa Indonesia tiap tahunnya mengirimkan Pekerja Migran dengan jumlah yang besar. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap gaji di luar negeri lebih besar dan mampu mencukupi kebutuhan ekonomi. Namun, Pekerja Migran Indonesia memiliki kerentanan menjadi korban. Mulai dari perekrutan, pemberangkatan penempatan, serta dalam masa kerja, Pekerja Migran dengan mudah dapat menjadi korban. Peran swasta dalam proses migrasi merupakan salah satu penyebab rentannya Pekerja Migran menjadi korban. Negara tempat bekerja juga merupakan masalah bagi Pekerja Migran, dimana terdapat perbedaan sistem hukum, kultur, dan lainnya menyebabkan mereka diintimidasi. Kurang perhatiannya pemerintah serta adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan juga memicu lemahnya perlindungan pada Pekerja Migran.

Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dirasa masih belum maksimal memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran yang menjadi korban. Perlu adanya rumusan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi Pekerja Migran yang menjadi korban. Hal ini didasarkan pada banyaknya kasus yang terjadi dimana Pekerja Migran tidak memperoleh ketiga hak tersebut pada saat menjadi korban. Padahal ketiga hal tersebut penting diberikan pada korban. Jika bukan negara yang menjamin hak korban, maka korban akan dibiarkan tidak memperoleh bantuan dan haknya sebagai korban..

## **Daftar Pustaka**

Arief, Barda Nawawi, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Armiwulan, Hesti, 2012, Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme

---

<sup>33</sup> Franky Butar Butar Muhammad Fikri Alan, Zulharman, 'Precautionary Principle In Hazardous Waste Management Post', 7, 2021.

Perlindungannya, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Gosita, Arif, 1985, Masalah Korban Kejahatan, AkademikaPressindo, Jakarta.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sihite, Romany, 2007, Perempuan, Kesetaraan, Keadilan. Suatu Tinjauan Berwawasan Gender. RajaGrafindo, Jakarta.

Yulia, Rena, 2013, Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Franky Butar Butar Muhammad Fikri Alan, Zulharman, 'Precautionary Principle In Hazardous Waste Management Post', 7, 2021.

### **Peraturan perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4860.

### **Internet**

“Jumlah Penduduk Indonesia Bertambah Jadi 262 Juta Jiwa Lebih”, Tribun News, 2 Agustus 2017, <http://jogja.tribunnews.com/2017/08/02/hingga-juli-2017-jumlah-penduduk-indonesia-bertambah-jadi-262-juta-jiwa-lebih>, diakses pada

tanggal 31 Oktober 2017.

Abdul Latief Apriaman, “Kasus TKI Lompat dari Lantai 2, Muliati Disambut Tangis di Lombok”, Tempo.co, 13 Mei 2017, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/13/058874889/kasus-tki-lompat-dari-lantai-2-muliati-disambut-tangis-di-lombok>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

Aisha Dudova, “TKW Diperkosa Majikan, Dua Kali Gugurkan Kandungan, 11 Tahun Tak Digaji”, Pahlawan Devisa News, April 2017, <http://www.pahlawandevisanews.com/2017/04/tkw-diperkosa-majikan-dua-kali-gugurkan.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

DPN SBMI, “DPR Sahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, SBMI, 25 Oktober 2017, <http://sbmi.or.id/2017/10/dpr-sahkan-undang-undang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

Kartika Sari Tarigan, “Alami Siksaan Selama 1,5 Tahun, Amik khirnya ‘Menang’ Melawan Majikannya”, Detiknews, 31 Maret 2016, <http://news.detik.com/berita/3176311/alami-siksaan-selama-15-tahun-amik-akhirnya-menang-melawan-majikannya>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

Kementrian Luar Negeri, 2016, “Menang di Pengadilan, TKW Korban Penyiksaan Peroleh Kompensasi”, <http://kemlu.go.id/id/berita/beritaperwakilan/Pages/Menang%20Di%20Pengadilan,%20TKW%20Korban%20Penyiksaan%20Peroleh%20Kompensasi.aspx>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

Kin Cheung, “Begini TKI Erwiana Disiksa Majikan di Hong Kong”, Tempo.co, 10 Februari 2015, URL: <https://dunia.tempo.co/read/641413/begini-tki-erwiana-disiksa-majikan-di-hong-kong>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

Maikel Jefrindo, “Jumlah Pengangguran di RI Capai 7,01 Juta Orang, Turun Tipis”, Detiknews, 5 Mei 2017, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3492635/jumlah-pengangguran-di-ri-capai-701-juta>

orang-turun- tipis, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

Priska Srai Pratiwi, “Kasus Buruh Migran, Gaji Tak Dibayar Hingga Trafficking”, CNN Indonesia, 1 Mei 2017,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170105183350-20-184399/kasus-buruh-migran-gaji-tak-dibayar-hingga-trafficking/>,  
diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan  
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 2017,  
Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode I Januari s.d. 30  
September 2017, [http://www.bnp2tki.go.id/read/12746/Data-  
Penempatan-dan- Perlindungan-TKI-Periode-1-JANUARI-S.D-30-  
SEPTEMBER- 2017.html](http://www.bnp2tki.go.id/read/12746/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-1-JANUARI-S.D-30-SEPTEMBER-2017.html), diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

Ros, “Diduga Hendak Diperkosa, TKW ini Lompat dari Lantai Dua”, Suara  
NTB, 24 April 2017,  
[http://www.suarantb.com/news/2017/04/24/236974/Diduga.Hendak.  
Diperkosa,TKW.Ini.Lompat.dari.Lantai.Dua](http://www.suarantb.com/news/2017/04/24/236974/Diduga.Hendak.Diperkosa,TKW.Ini.Lompat.dari.Lantai.Dua), diakses pada tanggal 31  
Oktober 2017.